



PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN CEO POWER TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2020-2023

Kharisma Amalia Tsani¹⁾, Mustika Winedar²⁾

^{1,2)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

^{1,2)}kharismaamaliatsani95@gmail.com, mustikawinedar@unitomo.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received:

July 28, 2025

Revised

October 18, 2025

Accepted:

October 18, 2025

Online available:

October 24, 2025

Keywords:

CEO Power, Capital Intensity, Tax Avoidance

*Correspondence:

Name: Kharisma Amalia Tsani

E-mail:

kharismaamaliatsani95@gmail.com

Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Centre for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: *Tax avoidance remains a strategic issue in corporate financial management, particularly in industries with high public scrutiny such as food and beverage manufacturing. This study aims to analyze the influence of capital intensity and CEO power on tax avoidance among companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2023 period.*

Methods: *Using a quantitative approach, this research collected secondary data from 84 firm-year observations selected through purposive sampling. The analytical method employed was multiple linear regression supported by descriptive and correlation analysis.*

Results: *The results showed that both capital intensity and CEO power had no significant effect on tax avoidance ($F = 0.225$, $p = 0.799$). The adjusted R square value was -0.019 , indicating that the model had very low explanatory power. The correlation between CEO power and capital intensity was -0.097 , suggesting a very weak and negative relationship. These findings imply that other factors may play a more substantial role in influencing tax avoidance, such as profitability, leverage, or corporate governance. Therefore, further studies are recommended to explore these alternative determinants within different industrial contexts.*

PENDAHULUAN

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007, menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang baik secara perorangan maupun badan usaha, wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan negara. Indonesia adalah negara berkembang yang membutuhkan pendapatan sektor pajak untuk menunjang perekonomian. Pemerintah memiliki kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak negara karena adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Pujilestari & Winedar 2018). Penghindaran pajak merupakan perlakuan aktif yang berasal dari wajib pajak. Pada umumnya terjadi ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban pajak.

Penghindaran pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal karena tidak bertentangan dalam peraturan perpajakan, cenderung menggunakan teknik memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang tercantum dalam undang-undang perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan 2017). Manajemen perusahaan menggunakan strategi penghindaran pajak untuk menghemat beban pajaknya sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan (Adisamartha dan Noviari 2015). Penghindaran pajak di Indonesia dapat terlihat dari nilai rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia Darmawan, (I Gede Hendy dan Sukartha 2020). Tindakan wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dapat menyebabkan nilai rasio pajak rendah, karena penerimaan pajak yang seharusnya diterima memiliki potensi jumlah yang lebih besar (Falbo dan Firmansyah 2018).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak secara eksternal maupun internal. Faktor utama internal perusahaan yaitu pengaruh intensitas modal. Dimana intensitas modal perusahaan menggambarkan seberapa besar investasi perusahaan terhadap aset tetap. Dalam perpajakan beban depresiasi adalah bentuk investasi aset tetap suatu perusahaan. Beban depresiasi yang kuat pada kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi pajak perusahaan, sehingga laba perusahaan akan berkurang (Sulistiyanti dan Nugraha 2019). Selain itu, penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh kekuasaan CEO dengan menetapkan pedoman dalam perencanaan pajak pada manajemen tertinggi (Hsieh et al., 2018). Semakin besar kekuasaan CEO, maka fleksibilitas dalam membuat kebijakan perusahaan juga semakin tinggi (Lee dan Kao 2020).

Intensitas modal merupakan keputusan pihak manajemen perusahaan dalam menginvestasikan asetnya berupa aset tetap terhadap total aset sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui peyusutan mesin dan penyusutan lainnya Saputra, Wahid, Suwandi dan Memen (2022). Seperti, hasil peneliti terdahulu menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak Sandi (2023) Sedangkan pada penelitian Anggriantari dan Purwantini, (2020) intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

CEO (*Chief Executive Officer*) merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam mengelola sebuah perusahaan. CEO memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam mengambil sebuah keputusan yaitu berdasarkan kekuasaan dan kepribadiannya. Kekuasaan yang dapat diukur melalui masa jabatanya atau CEO *tenure* Nursida et al., (2022). Menurut Finkelstein (1992) dan Lee dan Kao (2020) kekuasaan CEO ada beberapa macam yaitu *ownership power, structural power, expert power* dan *prestige power*. Seperti hasil peneliti terdahulu yang menunjukkan bahwa CEO *power* berpengaruh terhadap penghindaran pajak Zunianto et al., (2024) Sedangkan, pada penelitian Hidayati, Luthfia Nadaa (2025) menunjukkan bahwa CEO *power* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Meskipun literatur menunjukkan banyak faktor lain memengaruhi tax avoidance (misalnya profitabilitas, leverage, dan tata kelola), penelitian ini secara khusus memfokuskan pada intensitas modal dan CEO power. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor manufaktur makanan dan minuman sangat padat aset tetap, sehingga depresiasi berpotensi menurunkan laba kena pajak. Dengan demikian, intensitas modal diperkirakan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selain itu, CEO power relevan karena keputusan strategis perusahaan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif. CEO yang memiliki jabatan ganda atau kepemilikan saham diduga lebih mendorong praktik penghindaran pajak, sehingga CEO power juga diharapkan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Fokus pada dua variabel ini memungkinkan penelitian menelaah peran struktur aset dan kepemimpinan eksekutif sebagai faktor internal yang strategis dalam menentukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai intensitas modal dan CEO power terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan objek penelitian perusahaan

manufaktur, sektor makanan dan minuman. Dikarenakan sektor industri makanan dan minuman memberikan dampak signifikan terhadap industri pengolahan non migas maupun PDB nasional dan menjadi penyumbang sepertiga atau sebesar 37,77% dari PDB industri pengolahan nonmigas. Hal ini telah diungkapkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Dirjen Industri Agro) pada triwulan 1 tahun 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi atau dapat disebut juga teori agen yang menjelaskan hubungan antara *agen* (manajer) dengan *principle* (pemilik). *Agen* merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sedangkan *principle* adalah pihak yang mengevaluasi segala informasi. Terkait perbedaan kepentingan antara *agen* dan *principal* dapat menjadi pengaruh dalam kinerja perusahaan seperti, kebijakan perusahaan untuk kepentingan pajak (Kanji, 2019).

Penghindaran pajak memiliki hubungan dengan teori agensi yaitu pada tindakan *principal* dijadikan sebagai pemerintah dan pihak *agen* adalah perusahaan atau wajib pajak. Dimana pemerintah yang mengharapkan pendapatan pajak sesuai dengan laba yang diperoleh perusahaan. Namun, pihak perusahaan selalu berusaha untuk meminimalisir beban pajaknya. maka dari itu, perusahaan akan merancang perencanaan pajak yang sempurna agar kewajiban bayar pajak terutang dapat dikecilkkan (Rahmadanti dan Sayidah, 2021).

Pada teori agensi dinyatakan bahwa prinsipal dan agen bertindak dalam mengambil keputusan perusahaan untuk menguntungkan dirinya sendiri meskipun bertentangan dengan kepentingan *principal*. CEO sebagai *agen* perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mengambil dan menentukan kebijakan perusahaan. Kepentingan pihak *principal* sejalan dengan tujuan penciptaan perusahaan untuk mendapatkan profit maksimum dan meningkatkan keunggulan pemegang saham (Hamidhal dan Harmawan, 2021). Sedangkan, CEO dapat melakukan berbagai cara untuk memperkuat posisinya serta mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan yang dipengaruhi oleh kekuasaan (Aliva dan Prabowo, 2024).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Praktik penghindaran pajak banyak dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, namun tetap patuh terhadap peraturan perpajakan dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan serta menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan (Zunianto et al.,2024). Pihak manajemen perusahaan sering kali menggunakan teknik memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan dalam praktik penghindaran pajak untuk memperkecil pajak terhutang dan meningkatkan laba bersih perusahaan sedangkan, praktik ini akan berdampak pada penerimaan negara (Mulyanto, 2021).

Intensitas Modal

Modal adalah dana yang digunakan untuk melakukan pengadaan aset pada kegiatan operasional perusahaan. Aset dapat mempengaruhi beberapa kegiatan operasional perusahaan seperti bangunan, peralatan, kendaraan dan sebagainya. Intensitas modal adalah rasio berupa aset perusahaan yang akan diinvestasikan dalam aset tetap atau persediaan, aset tersebut digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba (Marta dan Nofryanti, 2023).

Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan perusahaan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan agar dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan (Ananda, 2020). Intensitas modal dapat dijadikan sebagai informasi jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan besar tingkat efisiensi untuk menghasilkan penjualan dengan memanfaatkan asetnya dapat dilihat dari rasio intensitas perusahaan (Fajriah et al.,2024). Berdasarkan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas modal merupakan salah satu faktor dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Chief Executive Officer (CEO) Power

CEO merupakan jajaran eksekutif tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab dalam seluruh operasional perusahaan terhadap rencana dan keputusan strategis serta menjadi penghubung antara pihak internal dan eksternal

(Darmawan et al, 2020). Kekuasaan seorang CEO dapat dilihat dari *power* yang dimiliki, pada umumnya digunakan sebagai penentuan kebijakan perusahaan sehingga akan memberikan dampak yang besar (Zunianto et al., 2024). Ada empat macam kekuasaan CEO yaitu *ownership power* (kepemilikan saham), *structural power* (jabatan formal), *expert power* (keahlian) dan *prestige power* (koneksi sosial) yang dapat mempengaruhi keputusan terkait perpajakan (Finkelstein, 1992) Berikut penjelasannya :

1. *Ownership Power* adalah kekuasaan CEO berdasarkan kepemilikan saham perusahaan. Semakin besar presentase saham yang dimiliki maka, semakin besar juga pengaruhnya terhadap keputusan perusahaan. Pada kekuasaan kepemilikan ini dapat menggunakan pengukuran dengan variabel dummy yaitu memberikan nilai 1 jika CEO memiliki saham pada perusahaan dan nilai 0 jika tidak (Wu et al.,2011).
2. *Structural Power* atau kekuasaan stuktural adalah kemampuan CEO untuk mempengaruhi dan menentukan arah strategis perusahaan karena posisinya sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi. Dengan berada di puncak hierarki, CEO dapat membuat keputusan yang berdampak pada seluruh organisasi. Pengukuran kekuasaan ini dapat menggunakan rumus CEO DUALITY yang menilai apakah CEO memiliki dua jabatan, yaitu dewan direksi dan dewan komisaris, dengan nilai 1 jika iya dan nilai 0 jika tidak (Cirilo et al., 2015).
3. *Expert Power* adalah kekuasaan CEO berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam industri perusahaan. Dapat diukur berdasarkan masa jabatannya sehingga akan terlihat tingkat profesionalisme dan keahliannya dalam memimpin perusahaan. Pengukuran kekuasaan ini menggunakan pengukuran variabel dummy berdasarkan CEO *Tenure* atau masa jabatan yaitu, nilai 1 jika CEO masa jabatannya lebih lama dari median tenurial industri dan nilai 0 jika tidak (Wu et al.,2011).
4. *Prestige power* adalah kekuasaan CEO berdasarkan reputasi adalah kemampuan CEO untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam perusahaan berdasarkan reputasi yang dimiliki. Reputasi ini diperoleh dari latar belakang pendidikan dan hubungan dengan organisasi. CEO yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian khusus dapat mengarahkan strategi perusahaan yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal komparatif, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas modal dan CEO power terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020–2023. Pendekatan ini dipilih karena mampu menguji hubungan antar variabel dan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui website resmi BEI (www.idx.co.id) dan situs resmi masing-masing perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 21 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar secara konsisten selama periode 2020–2023, yang kemudian disaring menjadi 84 observasi tahunan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari intensitas modal dan CEO power, sementara variabel dependen adalah penghindaran pajak. Intensitas modal diukur menggunakan rasio aset tetap terhadap total aset. CEO power diukur dengan variabel dummy, di mana nilai 1 diberikan apabila CEO memiliki kekuasaan struktural (misalnya CEO juga merangkap sebagai direktur utama), dan nilai 0 jika tidak. Penghindaran pajak diukur menggunakan proxy Cash Effective Tax Rate (CETR) atau Total Beban Pajak dibagi Total Arus Kas Operasi. Data dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 25.0 melalui uji statistik regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu uji statistik deskriptif untuk melihat karakteristik data, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi, serta uji hipotesis melalui analisis regresi linear berganda dengan signifikansi 5%. Selain itu, dilakukan pengujian koefisien determinasi (R^2), uji F (simultan), dan uji t (parsial). Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas modal dan CEO power terhadap penghindaran pajak

HASIL DAN ANALISIS

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intensitas modal dan CEO power terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2023.

Tabel 1. Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Intensitas Modal	84	.01	0,12889	3.3352	19.04921
CEO Power	84	0	1	.71	.454
Penghindaran Pajak	84	.01	204.60	2.7001	22.29618
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS versi 25 (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh gambaran bahwa rata-rata intensitas modal perusahaan berada pada angka 3,33, dengan nilai minimum 0,01 dan maksimum 0,12889. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki proporsi aset tetap yang relatif kecil terhadap total asetnya, meskipun terdapat beberapa perusahaan dengan intensitas modal yang sangat tinggi. Variasi yang sangat besar ini tercermin dari nilai standar deviasi sebesar 19,05, menandakan adanya perbedaan struktur aset antar perusahaan yang cukup signifikan.

Sementara itu, variabel CEO power memiliki rata-rata sebesar 0,71 dengan standar deviasi 0,45. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki CEO yang berperan dominan dalam struktur manajemen, baik melalui jabatan ganda (CEO duality) maupun kepemilikan saham. Variabel penghindaran pajak menunjukkan rata-rata 2,70 dengan standar deviasi sebesar 22,30. Nilai deviasi yang tinggi pada variabel ini menandakan bahwa praktik penghindaran pajak sangat bervariasi, dengan beberapa perusahaan menunjukkan nilai penghindaran yang sangat tinggi dan lainnya sangat rendah, bahkan hampir mendekati nol.

Tabel 2 Regresi Linear Berganda

ANOVA ^a					
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	227.858	2	113.929	.225
	Residual	41033.090	81	506.581	
	Total	41260.948	83		

Sumber: Hasil Olah Data SPSS versi 25 (2025)

Namun demikian, hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, intensitas modal dan CEO power tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi F sebesar 0,799 ($> 0,05$) dan nilai Adjusted R Square negatif (-0,019). Temuan ini menunjukkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 0,6%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 3 Korelasi Koefisien

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.261	4.595		.057	.955		
Intensitas Modal	-.029	.130	-.025	-.226	.822	.991	1.009
CEO Power	3.552	5.462	.072	.650	.517	.991	1.009

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS versi 25 (2025)

Coefficient Correlations^a

	Model		
		CEO Power	Intensitas Modal
		Correlations	Covariances
1	CEO Power	1.000	-.097
	Intensitas Modal	-.097	1.000
	CEO Power	29.829	-.069
	Intensitas Modal	-.069	.017

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS versi 25 (2025)

Selain melihat pengaruh langsung melalui regresi linear, analisis juga dilakukan terhadap hubungan antar variabel independen yaitu intensitas modal dan CEO power melalui tabel Coefficient Correlations. Hasil menunjukkan bahwa korelasi antara CEO power dan intensitas modal sebesar -0,097, yang berarti terdapat hubungan negatif sangat lemah antar kedua variabel. Artinya, perubahan pada satu variabel tidak secara signifikan berhubungan dengan perubahan variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel bekerja secara relatif independen satu sama lain dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Nilai ini juga mengonfirmasi bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi, karena nilai korelasi absolut jauh di bawah ambang batas 0,8 sebagaimana disarankan oleh Gujarati dan Porter (2009).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggriantari dan Purwantini (2020) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Mereka mengemukakan bahwa perusahaan dengan aset tetap tinggi belum tentu melakukan praktik penghindaran pajak karena adanya regulasi akuntansi dan perpajakan yang ketat dalam pelaporan aset tetap, sehingga perusahaan tidak memiliki ruang fleksibel untuk menekan beban pajaknya melalui depresiasi. Selain itu, hasil ini juga diperkuat oleh Hidayati

(2025) yang menemukan bahwa CEO power tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menyatakan bahwa meskipun CEO memiliki kekuasaan dalam mengambil kebijakan strategis perusahaan, keputusan terkait pajak umumnya merupakan hasil kolektif dari fungsi keuangan dan hukum perusahaan, bukan semata-mata keputusan personal CEO. Dalam banyak kasus, kebijakan perpajakan perusahaan juga dikendalikan oleh aturan tata kelola perusahaan dan pengawasan dari dewan komisaris, yang membatasi ruang gerak CEO dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Dari sisi teori, hasil penelitian ini mendukung prinsip dalam teori agensi, khususnya pada aspek pemisahan antara pemilik (principal) dan pengelola (agen). Ketika CEO tidak memiliki insentif langsung dalam mengurangi beban pajak, maka kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi kecil. Selain itu, pada industri makanan dan minuman yang cenderung stabil dan diawasi secara ketat oleh regulasi negara, celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak menjadi lebih sempit. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain seperti ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, atau efektivitas tata kelola perusahaan mungkin lebih dominan dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak di sektor ini. Hal ini senada dengan penelitian Mulyanto (2021) yang menyebutkan bahwa struktur permodalan, struktur kepemilikan, serta tingkat kompleksitas perusahaan memiliki hubungan yang lebih kuat terhadap praktik penghindaran pajak dibandingkan kekuasaan CEO. Dengan demikian, meskipun intensitas modal dan CEO power secara teoritis dapat memengaruhi keputusan pajak, dalam konteks perusahaan manufaktur makanan dan minuman, faktor-faktor tersebut tidak cukup kuat untuk mendorong praktik penghindaran pajak secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penghindaran pajak lebih bersifat struktural dan institusional, bukan individual atau berbasis aset semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap 84 data observasi perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di BEI tahun 2020–2023, penelitian ini menyimpulkan bahwa intensitas modal dan CEO power tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi model yang tinggi serta adjusted R-square yang negatif menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki kemampuan prediktif yang sangat lemah dalam menjelaskan variasi praktik tax avoidance. Selain itu, hasil uji korelasi juga memperlihatkan hubungan negatif yang sangat lemah, yang semakin menegaskan tidak adanya keterkaitan linier yang substansial antara intensitas modal maupun kekuasaan CEO dengan kebijakan penghindaran pajak. Secara konseptual, intensitas modal diperkirakan dapat memengaruhi tax avoidance melalui mekanisme depresiasi aset tetap yang menurunkan laba kena pajak. Namun, hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat intensitas modal tinggi justru tidak secara konsisten melakukan tax avoidance. Hal ini sejalan dengan temuan Anggriantari & Purwantini (2020) yang menyatakan bahwa keberadaan aset tetap bukanlah determinan utama penghindaran pajak, terutama pada sektor industri yang stabil dan padat regulasi.

Demikian pula, CEO power yang diharapkan mampu mendorong praktik penghindaran pajak melalui pengaruh eksekutif tertinggi dalam pengambilan keputusan ternyata juga tidak berpengaruh signifikan. Meskipun arah koefisien menunjukkan kecenderungan positif, signifikansi yang lemah mengindikasikan bahwa peran CEO power tidak cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Hal ini konsisten dengan penelitian Hidayati (2025) yang menemukan bahwa dalam konteks perusahaan Indonesia, penghindaran pajak lebih sering diputuskan secara kolektif oleh dewan direksi dan manajemen keuangan, bukan hanya oleh dominasi seorang CEO. Temuan ini secara keseluruhan menegaskan bahwa faktor struktural berupa aset tetap maupun faktor kepemimpinan eksekutif bukanlah penjelasan utama dalam variasi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman. Variasi tersebut kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, serta efektivitas tata kelola perusahaan, sebagaimana ditegaskan oleh Mulyanto (2021) dan Pujilestari & Winedar (2018).

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan keterbatasan pengaruh intensitas modal dan CEO power dalam menjelaskan praktik tax avoidance. Implikasi praktisnya, regulator dan investor sebaiknya tidak hanya berfokus pada struktur aset maupun karakteristik CEO, melainkan perlu memperhatikan indikator kinerja keuangan dan tata kelola yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memasukkan variabel-variabel tersebut agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai determinan penghindaran pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adisamartha, I. M. A., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas pada Biaya Utang. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(3), 750–764.
<https://repository.unud.ac.id/protected/storage/upload/repository/45062de0ced5bfa97cb61e8ee2dfe17.pdf>

Aliva, A., & Prabowo, R. (2024). CEO Power and Agency Conflict: Evidence from Indonesian Listed Firms. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 34–45.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/47942/32581>

Anggriantari, D., & Purwantini, T. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Intensitas Modal, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–17.
<http://repository.uin-suska.ac.id/58893/>

Cirillo, A., Romano, M., & Pennacchio, L. (2015). All the Power In Two Hands: The Role Of Ceos In Family IPOS. *European Management Journal*, 33(5), 392–406.
<https://doi.org/10.1016/j.emj.2015.06.003>

Darmawan, H., & Sukartha, I. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(1), 191–206.
<https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>

Fajriah, N., Surya, I. B. K., & Dewi, N. P. L. (2024). Modal Kerja dan Intensitas Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 12(2), 55–67.
<https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>

Falbo, R., & Firmansyah, D. (2018). Analisis Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 231–240.
<https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>

Finkelstein, S. (1992). Power in Top Management Teams: Dimensions, Measurement, And Validation. *Academy of Management Journal*, 35(3), 505–5(Abubakar, H.Rifa'i, 2021)38.
<https://doi.org/10.2307/256485>

Hamidjal, R., & Harmawan, M. (2021). Agency Theory Dan Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 62–74.
<https://doi.org/10.24815/jdab.v8i1.17942>

Hidayati, L. N. (2025). CEO Power Dan Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6(1), 22–30.
<https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25651>

Hsieh, T. J., Bednar, M. K., Cannella, A. A., & Lin, Y. H. (2018). CEO Overconfidence And Tax Avoidance: The Moderating Role Of Board Vigilance. *Journal of Business Research*, 85, 73–84.
<https://doi.org/10.1016/j.jacccpubpol.2018.04.004>

Kanji, R. (2019). Agency theory: A Review Of Theory And Evidence. *International Journal of Accounting Research*, 10(1), 1–7.
<https://doi.org/10.37888/bjra.v2i1.108>

Lee, Y. C., & Kao, M. F. (2020). CEO Power And Tax Avoidance: Evidence From Taiwan. *Asia Pacific Management Review*, 25(2), 100–109.
https://www.theibfr2.com/RePEc/ibf/gjbres/gjbr-v14n1-2020/GJBR-V14N1-2020-1.pdf?utm_source=chatgpt.com

Marta, R., & Nofryanti, A. (2023). Pengaruh Intensitas Modal Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 11(3), 129–138.
<https://doi.org/10.23960/jak.v28i1.756>

Nursida, F., Sari, D. P., & Munir, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak: CEO Tenure sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(2), 88–102.
<https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2683>

Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
<https://doi.org/10.31334/.v4i2.4>

Pujilestari, P. M., & Winedar, M. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. 19(1), 45–54.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=6dTGvwEAAA AJ&citation_for_view=6dTGvwEAAA AJ:d1gkVwhDpl0C

Rahmadanti, D., & Sayidah, N. (2021). Agency Theory Dan Perencanaan Pajak Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 12–21.
<https://doi.org/10.35449/surplus.v1i1.368>

Saputra, R. D., Wahid, A. A., Suwandi, S., & Memen, S. (2022). Peran Aset Tetap Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 4(2), 101–110.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2121>

Sulistiyanti, E., & Nugraha, R. (2019). Intensitas Modal Dan Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(2), 76–83.
<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>

Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2011). Political Connections, Tax Benefits And Firm Performance: Evidence From China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(3), 277–300.
<https://doi.org/10.1108/20408741111113510>

Zunianto, D., Fitri, R., & Islahuddin. (2024). CEO Power, Corporate Governance, And Tax Avoidance: Evidence From Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 120–135.
<https://doi.org/10.14414/tiar.v14i1.3700>